



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI
DENGAN PERSALINAN PADA FASILITAS KESEHATAN MILIK
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pelayanan Publik di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar lebih cepat, tepat, responsif dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi dengan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 177);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik Daerah Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 84);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 107);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI DENGAN PERSALINAN PADA FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Fasilitas Kesehatan/tempat persalinan adalah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dan Pondok Bersalin Desa.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Lumajang.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto dan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu di Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Lumajang.
11. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah Pondok Bersalin Desa di Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Lumajang.
12. Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak) dengan Persalinan Melalui Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lumajang adalah proses pengurusan Akta Kelahiran bagi bayi yang baru lahir pada fasilitas kesehatan yang sekaligus di terbitkan juga Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak.

13. Verifikasi adalah proses pembuktian kebenaran berkas pelaporan peristiwa kelahiran melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses verifikasi dokumen persyaratan pemohon dan/atau pendaftaran akta kelahiran.
14. Verifikator adalah pejabat dan/atau staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi data persyaratan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak) dengan Persalinan melalui Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lumajang.
15. Operator adalah pejabat dan/atau staf yang diberikan tugas dan kewenangan untuk input data/scan data/mengirimkan data persyaratan akta kelahiran/pelaporan peristiwa kelahiran secara terintegrasi serta melakukan pencetakan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga;
16. Pemohon adalah masyarakat yang melakukan persalinan di Fasilitas Kesehatan dan mengajukan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak) dengan Persalinan Melalui Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lumajang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi dengan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Lumajang adalah untuk mempercepat proses pelaporan kelahiran, memberikan kemudahan dan mempercepat proses pemberian Nomor Induk Kependudukan Kepada Bayi baru lahir.

Pasal 3

Tujuan dari Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi dengan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelayanan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini meliputi pelayanan:
 - a. akta kelahiran;
 - b. Kartu Keluarga; dan
 - c. Kartu Identitas Anak;Untuk bayi yang baru lahir di Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.

- (2) Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengajuannya difasilitasi oleh Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang melayani persalinan.
- (3) Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. RSUD;
 - b. Puskesmas;
 - c. Pustu; dan
 - d. Polindes.

BAB IV KOMPETENSI PETUGAS PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi terdiri dari :
 - a. verifikator; dan
 - b. operator.
- (2) Tugas Verifikator dan Operator adalah sebagai berikut :
 - a. tugas Operator adalah melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi kependudukan pada unit organisasi yang membidangi dan pencatatan sipil di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. tugas Verifikator adalah melakukan verifikasi terhadap berkas pemohon untuk mengurus syarat-syarat administrasi kependudukan
- (3) Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) minimal memiliki kompetensi sebagai berikut:
 - a. Verifikator :
 1. pendidikan minimal Strata 1 (S1);
 2. mampu mengoperasikan komputer;
 3. memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi;
 4. bekerja ulet dan teliti yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 5. mempunyai kemampuan verifikasi yang baik.
 - b. Operator :
 1. pendidikan minimal Strata 1 (S1);
 2. mampu mengoperasikan komputer;
 3. memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi;
 4. memiliki keterampilan komputer; dan
 5. mampu mengoperasikan internet dan memahami teknologi informasi.
- (4) Verifikator dan Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Fasilitas Kesehatan.
- (5) Petugas Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Petugas Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V
MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI

Pasal 6

- (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi dilakukan dengan cara mengupload dokumen persyaratan melalui aplikasi WhatsApp dan E – Paket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.
- (2) Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Keterangan Lahir;
 - b. Kartu Keluarga asli;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orangtua;
 - d. fotokopi Surat Nikah.

Pasal 7

Ketentuan dalam pelaksanaan pelayanan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pendaftaran
 - 1) pemohon atau Ibu Hamil membawa berkas persyaratan yang sudah disiapkan untuk pengurusan akta kelahiran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ke tempat persalinan;
 - 2) Fasilitas Kesehatan mengajukan permohonan pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi melalui aplikasi;
- b. Input/upload
Berkas persyaratan yang disampaikan sebagaimana pada huruf a di *upload* oleh Operator Fasilitas Kesehatan melalui aplikasi WhatsApp dan E – Paket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang;
- c. Verifikasi
Berkas yang dinyatakan lengkap dan benar oleh Verifikator selanjutnya diajukan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan persetujuan berupa Tanda Tangan Elektronik;
- d. Pencetakan Dokumen
 - 1) dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dicetak oleh Operator Fasilitas Kesehatan berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- e. Pengiriman dan Penyerahan Dokumen
Dokumen Kependudukan yang sudah dicetak diserahkan langsung kepada Pemohon atau ibu hamil oleh petugas/atau tenaga yang melayani di Fasilitas Kesehatan.

BAB VI
PELAYANAN INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Pelayanan informasi diberikan melalui petugas pelayanan (*front office*) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau *call center* pada nomor (0334) – 889965.

- (2) Pengaduan dapat dilakukan melalui:
- kotak saran/pengaduan;
 - surat pengaduan;
 - call center* pada nomor (0334) – 889965.
 - akses melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Lumajang; dan
 - akses melalui *website* resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditanggapi maksimal 24 (dua puluh empat) jam/1 (satu) hari kerja setelah pengaduan diterima.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dalam hal proses pelaksanaan Pelayanan Terintegrasi mengalami gangguan secara teknis, proses pelaksanaan pelayanan pengurusan Akta Kelahiran dapat dilakukan secara manual, dengan cara datang langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau ke Kecamatan sesuai dengan wilayahnya.
- (2) Apabila Gangguan Teknis tidak dapat dibenahi maka dokumen yang sudah tercetak akan dikirim/atau disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Pemohon.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 20 September 2023

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 20 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004